

MEDIASI PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KLAS IB BANGKO


TESIS

*(Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum pada Program
Pasca Sarjana Universitas Andalas)*

Oleh:

MUHTAR DAHRI

BP.0921211034



PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2011

ABSTRAK

Mediasi yang terintegrasi di pengadilan merupakan proses penyelesaian sengketa yang wajib ditempuh sebagai instrumen untuk mengurangi penumpukan beban perkara perdata di pengadilan, peran aktif para pihak dalam mediasi dengan dibantu oleh mediator yang netral untuk tercapainya proses perdamaian melalui mediasi yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan kejelasan tentang proses pelaksanaan mediasi di pengadilan yang meliputi tahapan-tahapan mediasi dan efektivitas pelaksanaan mediasi dalam pengurangan perkara, kendala yang dihadapi pengadilan dan upaya mengatasinya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis atau penelitian yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis yang menggambarkan tentang pelaksanaan hukum di masyarakat dengan menggunakan data primer dan sekunder seperti data di peroleh dengan wawancara dan data tidak langsung dari studi kepustakaan berupa undang-undang, karya ilmiah dan literatur lainnya yang mendukung penelitian.

Proses pelaksanaan mediasi di pengadilan meliputi tahapan-tahapan yang pengaturanya bersifat umum dan tidak rinci: pendaftaran gugatan oleh pihak dengan membayar biaya perkara dan penentuan hakim dan pemanggilan para pihak: pada tahap pra mediasi majelis hakim menjelaskan tentang mediasi dan dilanjutkan penentuan mediator dan tahap proses mediasi penyerahan resume dan menerima opsi perdamaian dari mediator dan dilanjutkan dengan sesi pertemuan atau kaukus, tahap akhir mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian atau gagal. Penyebab tidak efektifnya mediasi karena keterbatasan tenaga mediator, fasilitas, dan kurangnya dukungan dari para pihak, upaya yang dijalankan agar pelaksanaan mediasi berjalan efektif dengan kriteria penentuan mediator dan penyediaan ruangan untuk mediasi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*), yakni makhluk yang tidak dapat melepaskan diri dari berinteraksi atau berhubungan satu sama lain dalam rangka memenuhi kebutuhannya baik yang bersifat jasmani maupun rohani. Dalam melakukan hubungan dengan manusia lain sudah pasti terjadi persamaan dan perbedaan-perbedaan dalam kepentingan, pandangan, dan perbedaan ini dapat melahirkan perselisihan, pertentangan atau konflik.¹

Penyelesaian konflik² secara damai sudah dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia berabad-abad lalu seperti sengketa tanah di Sumatera Barat, penyelesaian sengketa diselesaikan dengan damai berbasis adat yaitu diselesaikan pada lembaga dan tetua adat seperti penghulu, bundo kandung, cerdik pandai, dan alim ulama.³ Masyarakat Indonesia merasakan penyelesaian sengketa secara damai telah mengantarkan mereka pada kehidupan yang harmonis, adil, seimbang, dan terpeliharanya nilai-nilai kebersamaan dalam masyarakat. Masyarakat mengupayakan penyelesaian sengketa mereka secara tepat dengan menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan tidak merampas atau

¹Lalu Husni, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan Di Luar Pengadilan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hal.1

²Konflik merupakan bagian dari proses sengketa mengingat proses konflik mencakup tahapan potensi konflik namun penggunaan istilah sengketa sering dipersamakan dengan konflik yaitu suatu kondisi yang ditimbulkan oleh dua orang atau lebih yang dicirikan oleh beberapa tanda pertentangan secara terang-terangan, baik disebabkan oleh rasa tidak puas, perbedaan pendapat, dan atau diperlakukan secara tidak adil. Ade Saptomo, *Hukum Dan Kearifan Lokal (Revitalisasi Hukum Adat Nusantara)*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2010, hal. 29

³Zaiyardam Zubir, *Budaya Konflik Dan Jaringan Kekerasan (Pendekatan Penyelesaian Berdasarkan Kearifan Lokal Minangkabau)*, INSISTPress, Yogyakarta, 2010, hal. 66

menekan kebebasan individu dan tidak membiarkan terus menerus tetapi harus diupayakan jalan penyelesaian.⁴

Penyelesaian konflik atau sengketa di masyarakat mengacu pada prinsip kebebasan yang menguntungkan kedua belah pihak, pihak dapat menawarkan opsi penyelesaian sengketa dengan perantara. Para pihak tidak terpaksa pada upaya pembuktian benar atau salah dalam sengketa yang mereka hadapi, tetapi mereka cenderung memikirkan penyelesaian untuk masa depan, dengan mengakomodasikan kepentingan-kepentingan mereka secara berimbang.⁵ Bagi Indonesia, penyelesaian secara musyawarah mufakat semacam itu memperoleh dukungan akar budaya yang hidup dan dihormati dalam lalu lintas pergaulan sosial.⁶

Dalam kehidupan bermasyarakat, asas kekeluargaan merupakan suatu lembaga-lembaga tradisional yang dahulu digunakan dalam menyelesaikan sengketa dan asas musyawarah untuk mufakat tidak dapat di sangkal merupakan sebagian dari kekayaan kebudayaan Indonesia namun tidak dikembangkan secara ilmiah untuk menyelesaikan sengketa, seiring arus modernisasi membawa perubahan dalam kehidupan bermasyarakat cenderung munculnya budaya gugat mengugat sehingga lembaga peradilan kewalahan menyelesaikan sengketa.⁷

Paradigma pengembangan penyelesaian sengketa non litigasi⁸ bukan untuk menggantikan penyelesaian di pengadilan, namun agar penggunaan alternatif penyelesaian

⁴Timothy Lindsey dalam Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Pespektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hal. 283.

⁵*Ibid*, hal. 284.

⁶Seperti institusi adat di Sumatera Barat, yaitu KAN yang mempunyai peran sebagai mediator atau konsiliator yang berusaha untuk mendamaikan pihak-pihak yang saling bersengketa. Lihat dalam Maria S.W. Sumarjono, Nurhasan Ismail, dan Isharyanto, *Mediasi Sengketa Tanah, Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) di Bidang Pertanahan*, Kompas, Jakarta, 2008, hal. 5 dan 15.

⁷Ade Saptomo, *op.cit*, hal 97

⁸Penyelesaian sengketa non litigasi yaitu penyelesaian sengketa secara musyawarah yang dibantu oleh pihak ketiga dengan keputusan Konsensus atau kesepakatan bersama. Lihat Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hal.7

sengketa di luar pengadilan juga bisa menjadi pilihan masyarakat untuk menyelesaikan sengketa secara efektif dan efisien karena peraturan perundang-undangan yang berlaku memberi ruang untuk diselesaikan di luar pengadilan,⁹ penyelesaian sengketa perdata di samping dapat diajukan ke pengadilan umum juga terbuka kemungkinan diajukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.¹⁰

Adapun beberapa keunggulan dari penyelesaian sengketa secara non litigasi seperti: (1)sifat kesukarelaan dalam proses; (2)prosedur cepat yaitu kecepatan dalam menyelesaikan sengketa tergantung dari itikad baik para pihak yang sedang bersengketa dalam upaya menyelesaikannya; (3)putusan nonyudisial; (4)prosedur rahasia; (5)fleksibilitas dalam merancang syarat-syarat penyelesaian masalah di mana kesepakatan ditentukan oleh para pihak, hemat waktu dan biaya; (6)pemeliharaan hubungan baik, lebih mudah di kontrol dan lebih mudah memperkirakan hasil penyelesaian sengketa melalui lembaga alternatif; (7)putusan cenderung bertahan lama karena penyelesaian sengketa secara kooperatif dibandingkan pendekatan adversial atau pertentangan.¹¹

Munir Fuady juga menjelaskan manfaat penyelesaian sengketa di luar pengadilan walaupun secara tidak tegas menjelaskan hal tersebut seperti:

- a.Sifat penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang cepat dan efisien;
- b.Undang-undang tidak mengharuskan secara tegas untuk mengikuti setiap tahap tersebut;
- c.Masih tercakup dalam kewenangan dan kebebasan para pihak untuk berkontrak, termasuk untuk memilih cara penyelesaian sengketa yang dikehendaknya;
- d.Untuk kepentingan efektifitas. Jika para pihak sudah tidak mau menggunakan salah satu atau lebih tahap-tahap penyelesaian sengketa, tidak ada gunanya dipaksakan, karena

⁹Undang-undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (2) dan pasal 60 ayat (1) menyatakan “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian dengan cara penyelesaian sengketa di luar Pengadilan Negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsilidiasi atau penilaian ahli.

¹⁰Ermansyah Djaja, *Penyelesaian Sengketa Hukum Teknologi Informasi dan Transaksi elektrik (Kajian Yuridis Penyelesaian Secara Non Litigasi Melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Pustaka Timur, Yogyakarta, 2010, hal 101

¹¹Khotibul Umam, *op.cit*, hal.8

kemungkinan besar kata sepakat juga tidak akan tercapai. Dengan demikian, sungguhpun tidak disebutkan dengan jelas, tahap-tahap penyelesaian sengketa tersebut bukanlah hukum memaksa (*dwinged recht*) melainkan hanya hukum mengatur, akan tetapi, sekali tahap tersebut sudah disetujui oleh para pihak, maka para pihak tersebut wajib mengikutinya.¹²

Penyelesaian sengketa non litigasi dapat mengurangi penumpukan perkara di lembaga peradilan,¹³ penerapan asas sederhana, cepat, biaya ringan dan diselesaikan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan di pengadilan¹⁴ mengalami kendala, karena banyaknya perkara yang masuk, terbatasnya tenaga hakim yang berkualitas¹⁵ dan profesional yang memiliki keahlian dan menggunakannya sebagai pekerjaan,¹⁶ dan minimnya dukungan fasilitas,¹⁷ penumpukan perkara tidak hanya terjadi pada tingkat pertama dan banding, tetapi juga pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung sehingga perwujudan asas tersebut tersendat dalam mengakses keadilan.¹⁸

Dalam praktik, penyelesaian perkara melalui pengadilan membutuhkan waktu lama dan berlarut-larut, yang meliputi tahapan dan prosedur persidangan dimulai pendaftaran gugatan dan dilanjutkan penentuan hakim kemudian proses pemanggilan para pihak dan sampai pada penjatuhan putusan,¹⁹ proses penyelesaian juga terlalu formalitas, sukar dipahami dan tidak ada jaminan atas kepastian hukum sehingga akses untuk memperoleh

¹²Munir Fuady, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal.6-7

¹³Adi Sulistiyono, *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi Di Indonesia*, Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) UNS dan UPT Penerbitan dan Pencetakan UNS (UNS Press), Surakarta, 2007. hal.157-158

¹⁴Undang-undang Nomor. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 ayat (4) dan pasal 4 ayat (2), Lihat juga dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor.6 Tahun 1992 pada tanggal 21 Oktober 1992

¹⁵Menurut Adi sulistiyono rendahnya kualitas hakim dalam penguasaan pengetahuan hukum; moralitas yang rendah dan keputusan atau vonis hakim yang membingungkan para pihak berpekar, Lihat dalam Adi Sulistiyono. *op.cit*, hal. 262-280.

¹⁶Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010. hal.34-35

¹⁷fasilitas yang dimaksud antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dalam rangka penegakan hukum untuk mencapai tujuannya, lihat dalam Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta,1983, hal.37

¹⁸Syahrizal Abbas. *op.cit*. hal.292

¹⁹Badriyah Harun, *Prosedur Gugatan Perdata*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hal. 30-75

keadilan tidak cepat,²⁰ sudah banyak perkara yang diputuskan tidak dirasakan akan keadilan dan akhirnya masyarakat bersikap apatis dan melecehkan peradilan itu sendiri.²¹

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan implementasi dari proses penyelesaian sengketa yang sudah ada dalam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia, pada tahun 1894 Pemerintahan Hindia Belanda melalui *Reglement op burgerlijke Rechtsvordering* atau Rv telah menerapkan system penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi yaitu arbitrase (termasuk mediasi).²² Dan pasal 130 HIR/154 RBg yang berlaku dalam masa penjajahan Belanda juga mengisyaratkan agar hakim menerapkan perdamaian di pengadilan tidak hanya sekedar formalitas saja.²³

Keberadaan mediasi sebagai salah satu bentuk mekanisme penyelesaian sengketa, merupakan bagian dari norma sosial yang hidup, dan berkembang dalam masyarakat indonesia yang berorientasi pada keseimbangan dan keharmonisan yang intinya semua orang merasa dihormati, dihargai dan tidak ada yang dikalahkan, mediasi akan memberikan akses kepada masyarakat untuk menyelesaikan sengketa yang lebih cepat dan mengurangi beban perkara di pengadilan.²⁴

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 juga menjelaskan bahwa pertimbangan lahirnya mediasi di pengadilan di dasarkan bahwa :

1. Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi kemungkinan penumpukan perkara di pengadilan;

²⁰Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal. 2

²¹Adi Sulistiyono, *op.cit* .hal 138-139

²²Muhammad Saifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, Walisongo Press, Semarang, 2009, hal.67

²³Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama Dan Mahkamah Syariahyah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hal.133

²⁴Maria S.W.Sumarjono, Nurhasan Ismail dan Isharyanto, *op.cit*, hal 9

2. Mediasi merupakan salah satu proses lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskan atas sengketa yang dihadapi;

3. Instusional proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa di samping proses pengadilan yang bersipat memutus (adjudikatif).

Mediasi juga mengatasi perbedaan dalam posisi tawar menawar dari para pihak yang bersengketa dengan keseimbangan posisi tawar tersebut akan memberikan kesempatan kepada pihak lemah karena mediasi: menyediakan sebuah suasana yang tidak mengancam, memberi setiap pihak kesempatan untuk berbicara dan didengarkan oleh pihak lainnya dengan lebih leluasa, meminimalkan perbedaan di antara mereka dengan menciptakan situasi informal,²⁵ membantu proses negosiasi bila para pihak mencapai kebuntuan, biaya murah, tidak formal, mengurangi rasa permusuhan. Kerugiannya seringkali terjadi praktek penundaan, dan kesulitan dalam pelaksanaan hasil penyelesaian.²⁶

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 disamping mengatur secara rinci tentang Arbitrase, juga memperlihatkan bahwa sebenarnya juga menekankan kepada penyelesaian sengketa berbentuk mediasi,²⁷ bahkan tidak menutup kemungkinan penyelesaian sengketa melalui alternatif lain.²⁸ Alternatif lain penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian

²⁵Gatot Soemartono, *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006. hal. 139-141

²⁶Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal.135-136

²⁷Gatot Soemartono, *op.cit.* hal. 4-5

²⁸Munir Fuady. *op.cit.* hal. 3

sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara salah satunya adalah mediasi.²⁹

Alternatif penyelesaian sengketa dalam pengertian undang-undang adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara menyampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan,³⁰ Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dikarenakan kurang memadainya pengaturan tentang mediasi dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut.³¹

Lahirnya Perma No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan untuk mendayagunakan mediasi sebagai salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat³² dan murah,³³ serta memberikan akses kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan agar menjadi instrumen efektif mengatasi masalah penumpukkan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (*ajudikatif*).³⁴

Mediasi di pengadilan wajib diterapkan yang merupakan akses untuk mendorong kesadaran para pihak untuk duduk bersama dalam menyelesaikan sengketa,³⁵ dan solusi

²⁹Penjelasan pasal 6 UU Nomor.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

³⁰Muhammad Saifullah, *op.cit*, hal 65

³¹UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, hanya menjelaskan secara sumir (dangkal) proses penyelesaian sengketa melalui APS, dari 82 pasal, hanya pasal 6 ayat (2) menyebutkan "Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis. Lihat dalam Gatot Soemartono, *op.cit*. hal 8-9

³²Ermansyah Djaja, *op.cit*. hal105. Lihat juga pasal 13 ayat (3) Perma No.01 Tahun 2008.

³³Pasal 10 Perma No.01 Tahun 2008, Menjelaskan bahwa biaya mediator hakim tidak dipungut, sedangkan mediator bukan hakim ditanggung bersama oleh para pihak atau berdasarkan kesepakatan para pihak.

³⁴Penjelasan Perma Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia

³⁵Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Perma Nomor.01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan; menjelaskan bahwa: setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa

untuk mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Negeri, dan Mahkamah Agung, dan mediasi akan menghasilkan perdamaian dan menjalin hubungan baik antara para pihak, memuaskan, hemat waktu dan hemat sumber daya, sehingga tidak menghabiskan biaya dan tenaga.³⁶ Di samping itu, kurangnya kepercayaan atas kemandirian lembaga peradilan dan kendala administratif yang melingkupinya, sehingga pengadilan merupakan pilihan terakhir untuk menyelesaikan sengketa.³⁷

Timbulnya sengketa di pengadilan, disebabkan adanya suatu peningkatan pertumbuhan ekonomi akan kebutuhan rumah tangga, industri, jasa dan pemukiman di mana keberadaan seperti tanah erat kaitanya dengan kehidupan manusia, maka orang akan berusaha keras dan berupaya berjuang untuk mendapatkannya.

Pengaduan masalah pertanahan merupakan salah satu dari beberapa persoalan yang timbul di Pengadilan Negeri Klas IB Bangko, dan merupakan suatu fenomena untuk mempersoalkan kebenaran suatu hukum yang berkaitan dengan pertanahan seperti riwayat memperoleh tanah, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan hampir di segala aspek pertanahan dapat mencuat menjadi sumber sengketa pertanahan seperti halnya keliru akan batas tanah maupun keliru akan pemberian warisan.

Terjadinya penumpukan perkara di Pengadilan Negeri Klas IB Bangko selain bertambahnya pengajuan gugatan juga disebabkan oleh sisa perkara seperti pada tahun 2009 harus menyelesaikan sisa perkara tahun 2008 yang menyisakan 3 perkara gugatan yang belum terselesaikan, hal ini disebabkan berbelit-belitnya prosedur dalam proses pemeriksaan perkara dan akhirnya jangka waktu pemeriksaan perkara menjadi lama dan biaya perkara yang harus dikeluarkan bertambah bahkan beberapa perkara yang diperiksa

melalui mediasi dan apabila tidak menempuh prosedur tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130 HIR dan/atau Pasal 154 R.Bg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

³⁶Takdir Rahmadi, *op.cit*, hal.68

³⁷Maria S.W.Sumarjono.Nurhasan Ismail dan Isharyanto, *op.cit*, hal 4

dalam kurun waktu bertahun-tahun dan masih ada perkara yang belum diselesaikan sampai pihak yang berperkara diteruskan oleh ahli waris.

Dengan adanya mediasi di pengadilan, masyarakat yang terlibat dalam perkara dapat menyelesaikan sengketa secara mediasi baik yang diupayakan hakim, pengacara maupun kehendak dan kesadaran para pihak itu sendiri, selain sebagai instrument efektif mengatasi beban perkara juga akan membantu Pengadilan Negeri Klas IB Bangko dalam mengimplementasikan asas sederhana, cepat dan biaya ringan karena mediasi adalah sukarela dan membantu bukan untuk membebani para pihak dan waktu tidak terbuang untuk menyelesaikan sengketa. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penelitian ini mengenai” **Mediasi Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Klas IB Bangko.**

B.Rumusan Masalah

- 1.Bagaimana proses pelaksanaan mediasi perkara perdata di Pengadilan Negeri Klas IB Bangko?
- 2.Bagaimana efektifitas mediasi untuk pengurangan beban perkara di Pengadilan Negeri Klas IB Bangko?
- 3.Kendala pelaksanaan mediasi untuk pengurangan beban perkara di Pengadilan Negeri Klas IB Bangko dan upaya mengatasinya ?

C.Tujuan Penelitian

- 1.Untuk mengetahui tentang proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Klas IB Bangko berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

2. Untuk mengetahui apakah proses penyelesaian perkara melalui mediasi dapat menjadi efektif untuk pengurangan beban perkara di Pengadilan Negeri Klas IB Bangko.
3. Untuk mengetahui kendala pelaksanaan mediasi untuk pengurangan beban perkara di Pengadilan Negeri klas IB Bangko dan upaya mengatasinya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya akan teori-teori di bidang ilmu hukum, dan bermanfaat bagi perkembangan proses mediasi perkara perdata di pengadilan.
- b. Merupakan bahan penelitian lanjutan, baik sebagai bahan dasar ataupun sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang lebih luas.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan pemikiran dan saran atau langkah yang lebih baik dalam proses perkara perdata melalui mediasi, bermanfaat untuk memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa melalui mediasi, dan sebagai bahan masukan bagi pembuat dan untuk penyempurnaan aturan-aturan tentang mediasi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat di tarik kesimpulan bahwa :

1. Proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Klas IB Bangko mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mencangkup beberapa tahapan dalam proses mediasi seperti tahap pra mediasi dan tahap proses mediasi.
2. Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri Klas IB Bangko belum berjalan dengan efektif disebabkan mengalami hambatan dan kendala, namun apabila ada upaya sungguh-sungguh untuk menjalankan mediasi dapat mengurangi beban perkara di pengadilan karena sudah ada peningkatan dalam pengurangan beban perkara.
3. Kendala pelaksanaan mediasi sebagai pengurangan beban perkara di pengadilan disebabkan kurangnya peranan dari para pihak untuk mendukung terciptanya proses mediasi dan keterbatasan tenaga mediator yang professional selain itu fasilitas mempengaruhi proses mediasi dan upaya mengatasinya dengan mengupayakan ruangan dan mediator yang ditunjuk didasarkan pada kreteria yang dianggap mampu menjalankan proses mediasi.

B.Saran

- 1.Mahkamah Agung dapat merealisasikan akan fasilitas pendukung keberhasilan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di pengadilan seperti ruang khusus untuk mediasi, mengingat keberhasilan proses mediasi sebagai instrument untuk mengurangi perkara di pengadilan terkendala disebabkan kurangnya fasilitas.
- 2.Pembentukan lembaga pelaksanaan pelatihan dan pendidikan mediasi di daerah juga perlu di pertimbangkan oleh Mahkamah Agung mengingat keterbatasan tenaga mediator yang professional. Sehingga dapat mempermudah para hakim, praktisi hukum, akademisi hukum dan sarjana hukum mendapatkan pelatihan dan pendidikan mediasi.
- 3.Para Pihak harus memperjuangkan budaya musyawarah secara rasional untuk bisa dipergunakan sebagai penyelesaian sengketa, jangan menganggap sebagai given saja, tapi harus ada usaha menggerakkan motivasi bahwa budaya mampu menyelesaikan sengketa melalui pendekatan jalur non-litigasi.

DAFTAR PUSTAKA

A.Buku

- Ade Saptomo, *Pokok-pokok Metode Penelitian Hukum*, Unesa University Press, Surabaya, 2007
- _____, *Hukum Dan Kearifan Lokal (Revitalisasi Hukum Adat Nusantara)*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2010
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Basir, Cik, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Pengadilan Agama Dan Mahkamah Syar'iah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009
- Bisri, Ilhami, *Sistem Hukum Indonesia, (Prinsip-prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Devianty Fitri., Misnar Syam., Vuji Sukra, *Efektifitas Mediasi Sebagai Upaya Perdamaian Dalam Menyelesaikan Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, (Artikel Penelitian Dosen Muda)*, Fakultas Hukum Unand, Padang, 2010
- Djaja, Ermansyah, *Penyelesaian Sengketa Hukum Teknologi Informasi dan Transaksi elektrik (Kajian Yuridis Penyelesaian Secara Non Litigasi Melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa)*, Pustaka Timur, Yogyakarta, 2010
- Fuady, Munir" *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)* :PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Harun, Badriyah, *Prosedur Gugatan Perdata*, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010
- Husni, Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007
- _____, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004
- Hutagalung, Sophar Maru, *Praktik Peradilan Perdata (Tekhnis Menangani Perkara di Pengadilan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- HS, Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2001

- _____, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1988
- Muadi, Sholih, *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Perkebunan dengan cara Litigasi dan Non Litigasi*, Prestasi Pustaka Publiser, Jakarta. 2010
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti Bandung, Bandung.2008.
- Saifullah, Muhammad, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, Walisongo Press, Semarang, 2009
- Sembiring, Jimmy Joses, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan ;Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase*, Visimedia, Jakarta, 2011
- Soemartono, Gatot, *Arbitrase Dan Mediasi Di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006
- Soemitro, Rony Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia, Indonesia, Jakarta, 1985
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Pelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986
- _____, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001
- Soejono, Abdurrahman, H, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Dan Penerapan*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2005
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 2008, hal,12
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Penerbit PT Intermasa, Jakarta, 1985
- _____, *Hukum Pembuktian*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.
- Sulistiyono, Adi, *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi Di Indonesia*, Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) UNS dan UPT Penerbitan dan Pencetakan UNS (UNS Press), Surakarta, 2007
- Sumarjono, Maria S.W., Nurhasan Ismail. dan Isharyanto, *Mediasi Sengketa Tanah, Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) di Bidang Pertanahan*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2008
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003
- Sutantio, Ny Retnowulan, Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1979

- Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolutions) And Arbitrase :Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004
- Syarifin, Pipin, *Pengantar Ilmu Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, 1999
- Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Pespektif Hukum Syariah, Hukum Adat,dan Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2009
- Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998)
- Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Surabaya, 2008
- Umam, Khotibul, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010
- Usman, Rachmadi, *Hukum Arbitrase Nasiona*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta. 2002
- Wijaya, Gunawan, *Alternatif Penyelesaian Sengketa (Seri Hukum Bisnis)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001
- _____, *Seri Hukum Bisnis: Daluwarsa*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,2005.
- Zubir, Zaiyardam, *Budaya Konflik Dan Jaringan Kekerasan (Pendekatan Penyelesaian Berdasarkan Kearifan Lokal Minangkabau)*, INSISTPress, Yogyakarta, 2010

B.Peraturan Perundang-undangan

- UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,
- UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Perma Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia
- Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama

C.Website

<http://www.badilag.net.org>, RAKERDAGAB Peradilan Se Sumatera Utara 2009 ,
Permasalahan Mediasi Dalam Teori dan Praktek di Pengadilan Agama, (terakhir
diakses pada tanggal,20 januari 2011)